



**TUAL BELI ALAT RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM KREDIT
DI DUSUN TANJUNG MARULAK DESA BUTA GODANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**LINDA PUTRI NASUTION
NIM. 1710200027**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PRAKTIK JUAL BELI ALAT RUMAH TANGGA DENGAN SISTEM
KREDIT DI DUSUN TANJUNG MARULAK DESA HUTA GODANG
KECAMATAN SUNGAI KANAN KABUPATEN LABUHAN BATU
SELATAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**LINDA PUTRI NASUTION
NIM. 1710200027**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnifar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP.19900315 201903 2 007

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Linda Putri Nasution**
Padangsidimpua, April 2023

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Linda Putri Nasution** berjudul "**Praktik jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linda Putri Nasution
NIM : 1710200027
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Baru Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2022



Linda Putri Nasution
NIM. 1710200027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Linda Putri Nasution**
Nim : **1710200027**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jenis Karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive*) *Royalty-Free Right* atas karya ilmiah saya yang berjudul **(Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Beserta Perangkat Yang Ada (Jika Diperlukan)**, dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Januari 2023
Yang menyatakan,



Linda Putri Nasution
NIM. 1710200027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Linda Putri Nasution
Nim : 1710200027
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Sekretaris

Dr. Ahmatrijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Anggota

Dr. Ahmatrijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 19890207 201903 1 007

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871012 201903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : Lulus/75,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,04
Predikat : Sangat memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 408 /Un. 28/D/PP.00.9/04/2023

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Ditulis Oleh : Linda Putri Nasution
Nim : 17 10 200027

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, April 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Linda Putri Nasution

Nim : 1710200027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Didusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli atau *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Rukun jual beli dalam islam adalah yaitu penjual dan pembeli, harga dan barang, segala tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan secara garis besar rukun bay' ada tiga yaitu 'aqid, ma'qud alayh dan shigat.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana praktik jual belik alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak desa huta godang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan dan bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak desa huta godang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak desa huta godang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan dan untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak desa huta godang kecamatan sungai kanan kabupaten labuhan batu selatan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan praktik jual beli dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya jenis yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, bahwa praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak desa huta godang dilihat dari unsur jual belinya sudah dipenuhi akan tetapi ada objek jual beli yang tidak sesuai akad perjanjian diawal, yaitu adanya pembayaran tersebut ditukar dengan sayur-sayuran, kelapa, pembeli sering bersembunyi atau tidak ada dirumanya pada saat sipejual ingin meminta hutangnya dan unsur praktik jual beli sudah terpenuhi yaitu para pihak, objek, kesepakatan, akan tetapi didalamnya syarat objeknya belum sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan dalam pasal 76.

Kata Kunci: Jual beli, Kredit, Peralatan Rumah Tangga



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Peneliti akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur,peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Ahmad Sainul, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa dengan penuh kasih dan sayang saya ucapkan banyak terima kasih kepada orangtua saya tercinta Almarhum Bapak Muhammad Ramadhan Defretes dan Ibu Sopiah Nasution, yang telah memberikan dukungan dan doanya sepanjang masa.
9. Saudara kandung saya, Ibrahim Alamsyah Defretes, Yusuf Parsaulian Defretes, Nurmansyah Defretes, Roma Ito Defretes, Sholahuddin Defretes, Soritua Defretes, Dan Kakak tersayang sekaligus Ibu kedua bagi penulis Robiatul

Adawiyah Defretes, dan beserta keluarga besar masing-masing yang selalu memotivasi penulis dalam menyusun skripsi.

10. Kepada sahabat seperjuangan selama di bangku perkuliahan: Yayang Itanie Siregar, Yunita Ramlah Sari Siregar, Wahidannur Rangkuti, dan Ahmad Sabirin Rambe yang selalu memberikan dukungan dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2017, yang senantiasa memberikan banyak momen dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN SYAHADA Padangsidempuan
12. The last one, thanks to myself, keep the spirit even though sometimes fall and get up again.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Januari 2023
Penulis

Linda Putri Nasution
1710200027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DEKAN

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQAYAH SKRIPSI

ABSTRAKii

KATA PENGANTAR..... iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

DAFTAR ISIxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Masalah5

C. Batasan Istilah6

D. Rumusan Masalah7

E. Tujuan Penelitian7

F. Kegunaan Penelitian.....8

G. Kajian Terdahulu.....8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli10

B. Pengertian Wanprestasi27

C. Syarat- Syarat Sah Dalam Perjanjian KUHP30

D. Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah31

E. Asas Hukum Jual Beli Dalam Islam32

F. Kredit33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan.....	42
1. Sejarah Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	42
2. Letak Geografis.....	43
3. Data Kependudukan.....	44
4. Mata Pencaharian.....	45
5. Agama.....	47
6. Sarana Prasarana.....	48
B. Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	51
C. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit Di Dusun tanjung marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, yang disebut dengan makhluk sosial. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan tanpa memenuhi kebutuhan orang lain.

Dalam terminologi Islam, yang digunakan dalam muamalah yaitu semua transaksi muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang¹. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam Fiqh muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas seperti pada dasarnya muamalah itu boleh. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.²

Dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Eaja Grafindo Persada 2007), cet Ke-1, hlm. 67.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 12.

untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, perampasan, riba dan sebagainya. Jika jual beli tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram untuk digunakan sebab termasuk kedalam golongan perbuatan *bathil* (tidak benar).

Cara melakukan jual beli biasanya berkembang seiring dengan ide-ide kreatif para pelaku jual beli. Perkembangan dalam jual beli meliputi hampir seluruh bagian dalam proses jual beli. Adapun cara pembayaran jual beli yang dipilih oleh sipenjual dengan cara *shighat* jual beli, syarat-syarat dalam jual beli dan mekanisme jual beli adalah bagian-bagian yang berkembang tersebut, dan cara pembayaran jual beli adalah bagian yang penting menurut perspektif hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*'an taradin*) diantara kamu.

Dalam Islam bentuk transaksi yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Allah telah menghalalkan segala bentuk jual beli sesuai Syariat. Sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an dalam Surah Al- Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

Kredit adalah bentuk pembayaran yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan hukum asal jual beli adalah halal.

Adapun jual beli tidak ada penambahan harga dan tidak merugikan kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem kredit sering dilakukan oleh masyarakat modern salah satunya pada masyarakat Dusun Tanjung Marulak. Dengan adanya sistem kredit masyarakat lebih tertarik dibandingkan dengan

tunai kredit untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dalam tradisi yang berkembang pada akhir-akhir ini adalah tradisi pertukaran barang. Pada umumnya penjual barang tersebut mengkreditkannya ke berbagai orang bahkan sampai ke dusun-dusun di awal mereka sudah sepakat bagaimana cara pelunasannya.

Adapun Fakta yang terjadi di lapangan adalah banyak pelanggan dalam bentuk pembayaran terdapat masalah salah satunya yaitu bentuk pembayarannya dibayar dengan sayur-sayuran, pembeli sering sembunyi atau tidak ada dirumahnya pada saat sipenjual ingin meminta hutangnya. Padahal awal jual beli sudah disepakati akan dilunasi. Akan tetapi sipembeli tidak melunasi hutangnya kemudian sipembeli membayarnya dengan kelapa.

Ketika sipenjual menentukan waktu pelunasan dari kredit tersebut dan jumlah pembayarannya setelah kedua belah pihak sudah sepakat dan kredit itu pun berjalan. Dimana sipembeli disana melakukan pelunasan utangnya tidak sesuai dengan perjanjian di awal dengan sipenjual. Kebiasaan masyarakat disana melakukan pembayaran hutangnya dengan cara kredit, dengan jumlah nominal atau uang akan tetapi setelah berjalan beberapa kali pembayaran mereka tidak sanggup membayarnya dengan uang dan mereka mengatakan kepada sipenjual perabotan bahwa mereka tidak sanggup membayar hutangnya dengan uang dan mereka hanya sanggup membayarnya dengan barang yang mereka miliki dimana mereka menggantikannya dengan kelapa ataupun sayur-sayuran.

Menurut sipenjual daripada sama sekali tidak berbayar maka terpaksa sipenjual menerimanya, walaupun merasa terpaksa. Sedangkan syarat dalam fiqh muamalah sudah dijelaskan bahwa syarat dan rukun jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Ijab qabul
3. Adanya harga dan adanya barang.

Begitu juga yang terjadi di Dusun Tanjung Marulak Kabupaten Labuhan Batu Selatan, banyak masyarakat di dusun tersebut atau sipenjual yang menjual perabotan ke dusun-dusun lain. Penjual juga memberikan pembayaran secara tunai maupun kredit dimana dengan sistem harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti merasa tertarik dan ingin mengkaji **“Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Didusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah Diatas Maka Fokus Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi, ini maka di buat batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

2. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³

3. Alat rumah tangga

Alat rumah tangga adalah perkakas atau perabotan yang diperlukan dirumah tangga seperti meja, kursi, lemari.

4. Kredit

Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau pembayaran ditangguhkan atau diangsur.⁴

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 899.

⁴ [https:// id.m. wiki pedia.org](https://id.m.wikipedia.org), di akses pada tanggal 01Februari 2020 Pukul 13.00

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan wujud aktual dari hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam, bilamana terjadi persengketaan antara pelaku ekonomi Islam sehingga mengantarkannya pada badan Arbitrase Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat memberikan informasi teoritis maupun empiris, khususnya bagi pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
2. Secara Praktis.

Sedangkan kegunaan secara praktis adalah :

- a. Kegunaan merupakan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penelitian ini berguna bagi masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian atau telah menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanung Lathiful Fadhillah, dengan Judul ("Jual Beli Pakaian Kredit Didusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten"), skripsi ini membahas praktik jual beli pakaian kredit di Dusun Macanan Desa Jemawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten dalam prakteknya belum sesuai dengan hukum mu'amalah, dimana penjual hanya menyebutkan satu harga saja yang tidak diketahui apakah itu harga kredit atau harga tunai, dan praktek kredit tersebut menjadi transparan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afniza dengan judul (Usaha Penjual Pakaian Kredit Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Uatar Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Ekonomi Islam), berdasarkan fenomena yang terjadi didesa Sawah bahwa dalam menjual pakaian secara kredit adanya tambahan harga yang dapat merugikan pembeli. Hal ini terlihat pada kejadian dilapangan yang diamatai penetiti. Misalnya, si A sedang melakukan transaksi secara kredit, namun ketika itu datang si B ingin membeli secara cash atau tunai, lalu pedagang pakaian tersebut menjual kepada si B tanpa persetujuan si A.

Kemudian jual beli tersebut juga tergantung pada syarat bahwa pandangan mengatakan jika dibeli secara kontan atau tunai harganya Rp 50.000.- dan jika dibeli secara kredit harganya Rp 70.000.- sedangkan modalnya hanya Rp 30.000.-, keadaan diatas juga menggambarkan masyarakat Desa Sawah yang rela menguras tenaganya untuk membangun ekonomi keluarga mereka dalam hal jual beli secara kredit

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Pengertian Jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁵

Jual beli dalam istilah fikih di sebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al bai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata assyira’ (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶

Sementara secara terminologi pengertian jual beli adalah menurut Ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Siah Khosyi’ah, pengertian jual beli secara umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 128

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-2, hlm.

(penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁷

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.⁸ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 47-48

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008). hlm. 69.

demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan ijab dan Kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat.
4. Tukar menukar benda lain dengan cara khusus (dibolehkan)
5. Penukaran benda dengan benda lain jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik ada dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.¹⁰
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹¹

Dari beberapa istilah diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

⁹Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 67.

¹⁰Sohari Sahrani Dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 69.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran dan begitu pula dalam Hadits Nabi.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah (2) 275:¹²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

¹² Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, (Jakarta: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), hlm. 47. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat diartikan bahwa, Allah menghalalkan jual beli serta melarang (mengharamkan) riba dalam bentuk apapun, karena dalam jual beli kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama diuntungkan, tetapi dalam riba yang memiliki hutang dizalimi. Jadi ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Semua muslim agar tidak memakan harta sesamanya dengan jalan yang dilarang yaitu kecurangan, mencari harta-harta dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan yaitu suka sama suka.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengann *mu'athah* (saling memberi tanpa ijab–qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa beraku di masyarakat.

4. Rukun jual beli

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Secara garis besar, rukun *ba'i* ada tiga yaitu *'aqid*, *ma'qud alayh* dan *sighat*.

Jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar pengganti barang. Syarat sah jual beli ada yang berhubungan dengan pelaku transaksi (*'aqid*) dan ada yang berhubungan dengan objek transaksi, yaitu harta (barang) yang ingin dipindahkan kepemilikannya dari salah satu pelaku transaksi kepelaku transaksi lainnya.

Syarat pelaku transaksi (*al-aqid*) haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz* sudah dapat membedakan baik-buruk, mengerti hitungan harga, memiliki kemampuan memilih. Syarat objek transaksi (*al-ma'qud 'alaih*, barang yang diperjual belikan) ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu :

- 1) Barang yang diperjual belikan harus suci.
- 2) Harus memiliki manfaat.
- 3) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya.
- 4) Harus bisa diserahkan.
- 5) Harus diketahui keadaannya.
- 6) Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Pada hakikatnya jual beli sangat membantu manusia dalam kelangsungan hidupnya, sesuai dengan kebutuhannya manusia dapat melakukan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam ketika dalam membeli barang yang akan digunakan dari si penjual. Pada prinsipnya dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari

pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli gharar yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madarat* terhadap kewajiban lainnya. Perkembangan jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:¹³

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 75.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada
- b. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu
- 1) Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.
 - 2) Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
 - 3) Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.
- c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, terdiri dari:
- 1) Jual beli barang yang dalam jual belinya dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
 - 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan.

- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli ini dilaramng karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba didalamnya.
- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya.
- 6) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di malam atau di siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli.
- 8) Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

9) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi ada penipuan. Seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.

10) Akad dalam Jual Beli

Ada dua bentuk akad, yaitu:

- a. akad (ijab kabul) dengan kata-kata. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu, misalnya: penjual berkata: “ Baju ini saya jual dengan harga Rp. 20.000,-“. Kabul, yaitu kata-kata yang diucapkan setelahnya. Misalnya: pembeli berkata; “Barang saya terima”.
- b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: Pembeli memeberikan uang seharga Rp. 20.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.¹⁴

6. Saksi dalam Jual Beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan firman Allah Qs.

Baqarah (2): 282:


 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 103.

7. Bentuk-Bentuk *Ba'i* (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk.

Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* dibagi kepada:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga *muqayadhah* (barter).
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga *sharf*.¹⁵

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (*salam*).
- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai).
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

c. Ditinjau dengan cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:

- 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli tawar-menawar), jual beli dimana pihak penjual menetapkan tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan.

¹⁵ Nazzar Barry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. Ke -1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tt), hlm. 58.

2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

Ba'i jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

3) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

a) *Ba'i al-Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

b) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.¹⁶

8. Etika Jual Beli

Islam telah menentukan aturan hukumnya baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun tidak boleh di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Bermuamalah dalam Islam terletak pada akadnya. Akad diawal transaksi menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dapat menentukan bahwa sebuah kerjasama bisa dijalankan dengan suka sama suka tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan Sangat jelas bahwa Allah melarang melakukan kerugian atas setiap hak manusia serta melakukan (kerusakan) pada orang lain. Oleh karena itu, didalam setiap transaksi harus dilakukan dengan kerelaan (suka sama suka). Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan).

¹⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 110.

Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut berdasarkan asas-asas Ekonomi Islam yang sangat menjunjung nilai-nilai kemaslahatan dan saling tolong menolong.¹⁷

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan. Contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad sebelum dan setelah menjadi Nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam

¹⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2012), hlm. 154.

pernyataannya bahwa Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang teramat besar sifatnya dalam sumbangsuhnya membangun peradaban dunia hingga kini.

Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada taranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diantaranya yaitu:

- a. Kejujuran, Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.
- c. Amanah dari kata *amuna*, *ya'munu*, yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.

- d. Takaran yang benar, menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan.
- e. *Gharar* menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang disebut dengan istilah *Juzaf* yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- g. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis*
 - 1) Menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).
 - 2) Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

- h. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- i. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
- j. Larangan mengambil *Riba*.¹⁸ *Riba* dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- k. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- l. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an pada surah Al Jumuah ayat 9, yang memberikan

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), hlm. 29.

batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

B. Pengertian Wanprestasi /Ingkar Janji

Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pembahasan ini terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak. Kegagalan kontrak dapat terjadi karena faktor internal para pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan kontrak yaitu wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya yang ditentukan di dalam perikatan khususnya perjanjian, sehingga wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual. Wanprestasi itu sendiri diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Sedangkan wanprestasi menurut para tokoh, seperti :

1. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi yaitu isi dari perjanjian tersebut.
2. J. Satrio juga mengungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau yang sudah diperjanjikan, kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

3. R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat (waktu) pelaksanaannya.
- c. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh untuk dilakukan. Hal ini menggambarkan bentuk-bentuk wanprestasi seperti tidak terlaksananya prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan ataupun debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Ketika debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjiannya dengan kreditur, disitulah muncul kewajiban tanggung jawab debitur selaku konsumen. Tanggung jawab tersebut lahir karena seorang kreditur menderita kerugian akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur mengenai hak-hak kreditur yang merupakan alternatif upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Isi pasal tersebut adalah :

- 1) Meminta pelaksanaan perjajian, atau
- 2) Meminta ganti rugi, atau
- 3) Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi, atau
- 4) Dalam perjanjian timbal balik dapat dimintakan pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.

Selain itu, apabila kreditur dirugikan akibat debitur yang lalai berprestasi, kreditur dapat mengajukan pembatalan perjanjian yang dimintakan kepada hakim. Namun sebelum itu, kreditur selaku pelaku usaha harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan debitur (kesalahan tidak berprestasi), kerugian yang diderita, dan hubungan kausal antara kerugian dan wanprestasi. Apabila hal-hal tersebut dapat membuktikan bahwa benar debitur lalai berprestasi maka menurut isi Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdara, menentukan perjanjian dapat dibatalkan.

Kesalahan debitur disini tidak dapat serta merta dijatuhkan sanksi karena debitur memiliki hak membela diri dari sanksi akibat ia dinyatakan lalai. Debitur dapat mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi, alasan tersebut berupa :

- a) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht, force majeure*)
- b) Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur selaku pelaku usaha telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
- c) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

C. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Konsep Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengertian jual beli atau *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Pasal 56 rukun bai' terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Obyek
- c. Kesepakatan

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan beberapa ketentuan obyek jual beli, diantaranya ialah:

- 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan terdapat pada pasal 76, yaitu: barang yang diperjual belikan harus sudah ada, barang yang diperjual belikan dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan memiliki harga/nilai barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- 3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiga kesepakatan tersebut memiliki makna hukum yang sama.

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

D. Asas hukum Jual beli dalam islam

1. Asas Ilahiah

Kegiatan mu'amalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketentuan (ketauhidan). Manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Asas ilahiah, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tauhid dan Rububiyah. Tauhid yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah miliknya, sedangkan Rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada kearah keberhasilan.

2 Asas Kebebasan (al-urriyah)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para

pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS.

Al-maidah 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 إِلَّا نَعْمَ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

E. Kredit

Kredit dalam bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan.

Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada sipenerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Maksudnya, Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

Menurut Suhrawardi K. Lubis di dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam, pembelian dengan cara kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan yang telah disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli) Berdasarkan pengertian kredit tersebut di atas, kredit adalah jual beli yang dibayar dengan cara mengangsur, dimana harga pokok ditambahkan jumlah keuntungan. Hal ini masuk ke dalam jual beli murabahah yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Resiko
- e. Balas jasa

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagaimana disajikan berikut ini:

¹⁹ Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 66

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 84.

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Resiko, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.²¹

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit sebagai berikut:

- a) Mencari keuntungan
- b) Membantu usaha nasabah

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang memberi kredit dan pihak yang menerima kredit dalam hal pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

²¹ Salim, *Hukum Kontrak Innominaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 57.

Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi kalangan menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan *income* yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, pembeli dapat dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang pembayarannya secara berkala atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati dan barang yang dibeli diserahkan secara kontan.

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang.²² Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridho dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Semasa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Mazhab Hanafi, Mazhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani.

Ulama dari empat Mazhab, Syafi'iyah, Hanfiah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga *cash* maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 49.

tranaksi semacam ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga *cash* dan harga kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan *cash* atau kredit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan lokasi ini berdekatan dengan desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara masyarakat yang melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa ini.

B. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok

tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Praktik Jual Beli peralatan rumah tangga di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam data ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli, masyarakat, kepala dusun di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan Praktik Jual Beli alat rumah tangga di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen di lapangan dan buku-buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan Penjual alat rumah tangga dan pembeli perabotan dengan sistem kredit yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada penjual alat rumah tangga dan pembeli perabotan terkait bagaimana Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga dengan Sistem Kredit, yang selanjutnya akan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan. Pengujian sesuatu

peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen wawancara dalam bentuk *photo* maupun tulisan.
- b. Dokumen atau *interview* dengan penjual alat rumah tangga dan pembeli perabotan maupun dengan masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif karena pengelolaan analisis data disesuaikan dengan data yang diperoleh dari kualitatif, teknik analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, data pribadi, data yang asli dan gambar.
2. *Editing* (pemeriksaan data)

Yaitu suatu kegiatan meneliti dan memperbaiki catatan pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah baik dan dapat disimpulkan untuk keperluan proses selanjutnya.

3. *Tabulating* (proses pembeberan)

Yaitu tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis data, lewat tabulasi akan segera tampak ringkasan dan susunan dalam bentuk tabel. Sehingga variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijawab oleh

responden melalui kuisioner dapat di peroleh kemudian data ini siap dianalisis.

4. Penarikan kesimpulan

Yaitu meringkas pembahasan data menjadi beberapa yang singkat dan padat sehingga dapat dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan

1. Sejarah Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Menurut masyarakat yang dituakandi Desa Huta Godang, orang pertama kali yang membuka Desa Huta Godang yaitu Raja Jahuala Tambak yang berasal dari daerah Desa Huta Godang tersebut, makna dari Huta Godang adalah Bahasa Tapanuli Selatan Huta Godang artinya kampung yang luas wilayah, Bahasa Tapanuli Utara Huta Godang artinya Kampung Banyak, Desa Huta Godang memiliki 15 dusun, Desa Huta Godang ini sangat luas makanya dibagi menjadi dusun dan diatur oleh kepala dusun masing-masing hal ini dilakukan agar lebih mudah untuk mengatur masyarakat yang berkepala desa di Huta Godang, desa ini dibagi pada masa Baginda Payung Berani Tambak dia menjabat Kepala Desa selama kurang lebih 30 tahun mulai 1955 sampai tahun 1984 pada masa dialah desa ini dibagi menjadi 15 dusun.²³

Adapun dusunnya yaitu: Dusun Sihosur, Dusun Janji Raja, Dusun Tanjung Baringin, Dusun Sampuran Naunong, Dusun Pecan Huta Godang, Dusun Tanjung Marulak, Dusun Parbaungan, Dusun Tapu-Tapu, Dusun

²³ H. Sahlan Tanjung, Orang Yang dituakan, Wawancara Tanggal 8 Juli 2021

Tanjung Makmur, Dusun Aek Tobang, Dusun Bayumas, Dusun Sidomakmur, Dusun Ranto Cempedak, Dusun Tangga Omas.

2. Letak Geografis

Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dengan letak titik diantara 126 LU dan 99.400 BT. Dusun Tanjung Marulak Desa Huta godang merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Wilayah tersebut berada pada jarak 20 km dari Kecamatan Silangkitang terletak pada 27,00 km dari pusat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Adapun luas wilayah dari Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang 3 Km dan berbatasan dengan wilayah desa lain. Desa yang berbatasan dengan Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan antara lain dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:²⁴

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Ujung Gading
2	Sebelah Selatan	Janjimanahan
3	Sebelah Timur	Sampean
4	Sebelah Barat	Hajoran

²⁴Ibu Rosnimar Tanjung, Kepala Desa Huta Godang, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 07 Juli 2021.

Mengenai iklim yang terdapat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti daerah-daerah lain padan umumnya.

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berjumlah 423 jiwa yang terdiri dari 209 jiwa laki-laki dan 214 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel sebagai berikut:

Table 1.1 Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	209
2	Perempuan	214
Jumlah		423

Tabel 1.2: Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan umur sebagai berikut:

NO	Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5	17	18	35
2	6-13 Tahun	18	20	38
3	11-15 Tahun	15	18	33
4	16-20 Tahun	19	15	34
5	21-25 Tahun	25	14	39
6	26-30 Tahun	23	17	40
7	31-35 Tahun	14	25	39
8	36-40 Tahun	15	16	31
9	41-45 Tahun	16	18	34
10	46-50 Tahun	15	16	31
11	51-55 tahun	16	18	34
12	55-60 Tahun	11	13	24
13	61 Tahun Keatas	5	6	11
Jumlah		209	214	432

4. Mata Pencaharian.

Masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki

berbagai macam mata pencaharian. Akan tetapi pada umumnya penghasilan utamanya adalah pertanian seperti halnya padi. Jika dilihat ataupun berbicara dengan segi mata pencaharian penduduk masyarakat Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada umumnya adalah petani akan tetapi ada juga mata pencaharian yang lain seperti: Petani, PNS, Wiraswasta, Toke, dan juga Supir. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.3: Penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan mata pencarian sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	170
2	PNS	10
3	Wiraswasta	20
4	Toke	7
5	Supir	8
6	Belum bekerja/tidak bekerja	108
Jumlah		423

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat berkebun. Perekonomian di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan penduduknya adalah petani karet, petani sawit, Pegawai, Supir.²⁵

5. Agama

Agama adalah salah satu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia yang menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam hal ini masyarakat di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyak anak-anak maupun remaja, sibuk dengan bermain baik di dalam rumah maupun diluar rumah, ini sebab karna masih kurang perhatian dari orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam urusan dunia atau bekerja, di Dusun Tanjung Marulak memiliki 2 agama yaitu agama islam

²⁵Bapak Basri Hsibuan, Sekretaris Desa Huta Godang, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 8 Juli 2021.

dan agama Kristen, di dusun ini mayoritas islam dan hanya memiliki satu tempat beribadah yaitu mesjid.²⁶

No	Agama	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Islam	173	195	368
2	Kristen	36	19	55
Jumlah		209	214	423

6. Sarana Prasarana

a. Tempat beribadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayah. Untuk sarana ibadah terdapat 1 unit masjid, karena penduduk Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang mayoritas muslim, dan mayoritas adalah penduduk suku batak.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan keterampilan dan kebiasaan orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasai berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau, penelitian.

Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan

²⁶ Bapak Amas Tanjung, Kepala Dusun Tanjung Marulak, Wawancara Pada Tanggal 04 Juli 2021.

kemudian perguruan tinggi. Pendidikan itu usaha proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang memiliki tempat kanak-kanak Pelita Hati, memiliki 1 Sekolah Dasar Negeri (SDN) 118438, dan memiliki Pondok Pesantren Swasta Nurul Falah. yang dimana sebahagian siswanya masih malas untuk pergi ke sekolah, padahal pendidikan sangat perlu.

Sarana yang ada di Taman Kanak-Kanak Pelita Hati Tanjung Marulak memiliki 1 mobil untuk menjemput anak TK, 2 ruangan untuk belajar, taman untuk bermain, dan hari libur di TK Pelita Hati hari Kamis.

Sarana yang ada di SDN 118438 Tanjung Marulak memiliki 6 ruangan belajar mengajar 1 ruangan kantor guru 1 ruangan perpustakaan, lapangan Olahraga untuk siswa-siswi, dan hari libur di SDN Tanjung Marulak hari Minggu.

Sarana yang ada di Pondok Pesantren Nurul Falah Tanjung Marulak memiliki 3 asrama putri dan memiliki beberapa pondok putra, 14 ruangan belajar mengajar 1 ruangan kantor, 1 ruangan perpustakaan, 1 kantin putri, 1 kantin putra, dan rumah-rumah ustad dan ustadzah, dan hari libur di Pondok Pesantren Nurul Falah hari Jum'at.

c. Puskesmas

Puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya kesehatan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas mencapai kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan, Puskesmas dipimpin seorang kepala Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap dinas kesehatan kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat Tanjung Marulak memiliki 1 ambulance gratis untuk seluruh dusun yang berkepala desa di Huta godang dan pusat kesehatan masyarakat dibuka 24 jam setiap hari.

d. Posyandu

Posyandu adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sosial dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Manfaat posyandu mendukung gizi dan kesehatan keluarga sehingga keluarga menimbang balitanya setiap bulan agar terpantau pertumbuhannya, melindungi bayi dari penyakit, pusat informasi dari

konseling dalam perlindungan anak dan perenpuan, mendukung perilaku hidup bersih, mendukung pelayanan keluarga berencana, posyandu di laksanakan sekali sebulan di dusun Tanjung Marulak

e. Pasar

Pasar secara lengkap dinamakan pasar tradisional adalah tempat orang melakukan jual beli, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, pasar umumnya terdiri dari kios, toko, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar, pasar biasanya menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, kain, pakaian, barang elektronik, jasa. Pada umumnya pasar terletak didekat kawasan pemukiman penduduk agar memudahkan warga mencapai lokasi pasar, biasanya pasar yang ada di dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang pada hari minggu di los Huta Godang.

B. Praktik Jual Belik Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit Di Dusun Tanjung Marulak Labuhan Batu Selatan

Islam memperbolehkan jual beli yang dilakukan sesuai dengan syar'at Islam maupun dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Melaksanakan jual beli yang baik harus mengutamakan benda dan praktik jual beli yang baik agar transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

Pasar merupakan suatu sarana yang ada unsur penjual dan pembeli didalamnya baik itu pasar modern, tradisional, maupun berbagai macam bentuknya. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, alat rumah tangga dan sebagainya.

Harga merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi penjual maupun pembeli. Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa supaya mendapat keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli, diawal penjual dan pembeli telah menyepakati dengan harga kredit.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ada sekitar 10 penjual prabotan atau alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan adapun salah satunya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Aseng yang berdagang alat rumah tangga mulai tahun 2012 sampai sekarang hingga si penjual mengatakan pembeli sering membayar hutangnya dengan sayur-sayuran.

Begitu juga wawancara yang di lakukan dengan Ibu Masnawiyah Tambak beliau mengatakan sering terjadi percekcohan antara pembeli dan penjual dikarenakan sipembeli sering bersembunyi saat penjual datang

kerumahnya ingin meminta hutangnya, dengan alasan tidak ada duit tetapi disaat penjual yang lain datang kerumahnya dia membayar hutangnya.²⁷

Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indah Nasution yaitu mengatakan seringkali terjadi pembeli tidak mau membayar hutangnya dengan cara bersembunyi, terkadang pembeli juga sering marah-marah pada saat penjual datang ingin meminta hutangnya untuk dikembalikan, pembeli tersebut mengatakan kepada ibu Indah bahwa sipembeli tidak mempunyai uang dan sipembeli belum memikirkan soal hutang. Pembeli yang lain juga mengatakan belum bisa membayar hutang, hutang tersebut dibayar minggu depan dengan alasan belum menimbang getah atau belum gajian. Alasan seperti ini sering dilakukan oleh pembeli pada saat penjual datang kerumahnya untuk menagih hutang, alasan tersebut sering digunakan bukan hanya sekali dua kali, Padahal diawal jual beli sudah disepakati akan dilunasi.²⁸

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sumuati Tanjung beliau mengatakan sering terjadi pembeli bersembunyi atau tidak ada dirumahnya pada saat penjual ingin meminta hutangnya. Padahal awal jual beli sudah disepakati akan dilunasi. Akan tetapi sipembeli tidak melunasi hutangnya kemudian pembeli membayarnya dengan sayur-sayuran seperti kelapa, timun, bawang.²⁹

²⁷ Ibu Masnawiyah Tambak, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 Juli 2021.

²⁸ Ibu Indah Nasution, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Juli 2021.

²⁹ Ibu Sumuati Tanjung, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Juli 2021.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 penjual alat rumah tangga dengan sistem kredit, diperjualbelikan setiap hari keberbagai dusun atau desa. Kegiatan berdagang alat rumah tangga sudah dilakukan secara langsung sejak pasar ini diberdirikan pada tahun 2008, dari hasil wawancara dari 10 penjual alat rumah tangga sebagian besar mengatakan berdagang dilakukan sejak lama. Adapun alat rumah tangga yang diperjual belikan yaitu lemari, televisi, kursi, kual, dan bermacam alat rumah tangga lainnya.

Harga alat rumah tangga dijual secara keseluruhan keberbagai dusun-dusun harga barang tersebut berbeda-beda tergantung dari bahan atau kualitas kursi jepara yaitu (1) bahannya lebih lembut dan tidak panas dan kayu pembuatan kursi tersebut dari kayu baja tentunya bahannya lebih berkualitas yang mana harga kursi ini lebih mahal dan harga kursi ini Rp.7000,000 (2) dan sementara kursi ini bahannya lebih panas dan kayu yang digunakan dari kayu sopang yang tentunya kualitas bahan yang digunakan dalam kursi tersebut sedikit tidak bagus dan harga kursi tersebut lebih murah harganya Rp.5.000,000,00.

Adapun percakapan penjual dan pembeli mengenai peralatan rumah tangga yaitu:

Pembeli : saya ingin membeli kursi jepara berapa harganya kak?

Penjual : kursi jepara ini ada 2 macam tiap kursi kualitas dan bahan yang digunakan berbeda. Perbedaanya: (1) bahannya lembut dan tidak panas dan kayu pembuatan kursi tersebut dari kayu baja

tentunya bahannya lebih berkualitas yang mana harga kursi ini lebih mahal, (2) dan sementara kursi ini bahannya lebih panas dan kayu yang digunakan tentunya dari kayu sopang yang tentunya kualitas bahan yang digunakan dalam kursi tersebut sedikit tidak bagus dan harga kursi tersebut lebih murah

Pembeli : berapa kak harga cash dan kredit kursi yang paling bagus tadi kak ?

Penjual : kalau harga cash (tunai) kursi jepara yang no satu itu dek Rp.7000,000 dan kalau harga kredit Rp.8,500,000.

Pembeli : “saya ngambil kursi jepara no satu itu aja kak kredit, berapa DP (uang depan yang harus aku kasih kak dan brapa angsuran perminggunya kak?”

Penjual : ‘kalau DP (uang depan) dek 500,000 dek dan angsuran perminggunya 50.000.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli termasuk diantaranya Ibu Samsuriani Nasution, pembeli tidak mau membayar hutangnya dan bersembunyi pada saat sipenjual datang ingin meminta hutangnya dan pembeli mengatakan bagaimana saya tidak bersembunyi dengan alasan dikarenakan harga getah karet yang sangat rendah terkadang musim panas hingga membuat daun karet gugur dan berdampak membuat getah karet tidak seberapa bahkan buat makan sehari-hari saja tidak

mencukupi, ibu Samsuriani Nasution memang sudah tau apa yang dilakukan dia terhadap penjual itu salah.³⁰

Wawancara dengan Ibu Doharni Rambe salah satunya membeli barang dengan sistem kredit ibu doharni bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran didusun tanjung marulak pada saat sipenjual datang ingin meminta hutangnya ibu Doharni ini meberikan sayur-sayuran seperti bawang, kol, kangkung sebagai ganti pembayaran hutangnya dengan alasan penghasilan yang tadak mencukupi sedangkan bayar ongkos pulang saja tidak mencukupi.³¹

Selanjutnya peneliti juga wawancara dengan kadus (kepala dusun) di Dusun Tanjung marulak Desa Huta Godang oleh Bapak Amas Nauli Tanjung mengenai bagaimana pandangan bapak tersebut terhadap praktik jual beli alat rumah dengan sistem kredit didusun tanjung marulak.³² Bapak Amas Nauli Tanjung mengatakan dengan tegas menyampaikan memang jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak ini sering terjadi percekocan antara sipenjual dengan sipembeli yang mana sipembeli siring bersembunyi pada saat sipenjual datang kerumahnya untuk menagih hutangnya, terkadang sipembeli juga marah dengan sipenjual pada saat sipenjual datang untuk menagih hutangnya. Namun dalam pandangan saya memang ini adalah kesalahan yang nyata di lakukan pembeli Di dusun

³⁰ Ibu Samsuriani Nasution, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 Juli 2021.

³¹ Ibu Doharni Rambe, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 07 Juli 2021.

³² Bapak Amas Nauli Tanjung, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal, 09 Juli 2021.

Tanjung Maruk Desa Huta Godang. Secara agamapun sudah dianjurkan untuk melakukan adil sesama manusia.

Peneliti juga mewawancarai seseorang tokoh agama (alim ulama) di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang oleh Bapak Aman Rambe mengenai bagaimana pandangan bapak tersebut terhadap praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung marulak.³³

Bapak Aman Rambe mengatakan dengan tegas menyampaikan memang praktik jual beli ini benar dalam praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit hanya saja yang menyalahi seperti sipembeli sering bersembunyi atau tidak ada dirumahnya pada saat penjual ingin meminta hutangnya tersebut, banyak juga yang saya lihat dalam pembayaran hutang tersebut menukar dengan sayur-sayuran seperti bawang, kangkung, kol hingga menyalahi perjanjian diawal yang dilakukan antara penjual dan pembeli terkadang sipenjual merasa dirugikan atau merasa dizalimi, melakukan pembayaran hutang seperti ini sering terjadi tanpa di ketahui salah satu pihak akan menyebabkan kerugian bagi sipenjual alat rumah tangga dengan sistem kredit. Namun dalam pandangan saya memang ini adalah kesalahan yang nyata di lakukan pembeli di Dusun Tanjung Maruk Desa Huta Godang. Secara agamapun sudah dianjurkan melakukan adil sesama manusia.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H. Sahren Tanjung, bapak ini salah satu tokoh agama (alim ulama) didusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang dia mengatakan “memang dalam praktik jual beli alat rumah tangga

³³ Bapak Aman Rambe, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal, 05 Juli 2021.

dengan sistem kredit seperti itu tidak menyalahi aturan hukum Islam, hanya saja yang menyalahi dalam jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit, yang mana pembeli melakukan pembayaran hutangnya dengan sipejual menukarnya dengan sayur-sayuran seperti kelapa, kangkung, bawang dan sudah kita ketahuai bahwa jual beli seperti itu sangat menyalahi dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan.³⁴

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kec.Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan memperjelas penjabaran dalam penelitian ini akan dipaparkan bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang.

Pasal 56-59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang unsur bai' yaitu:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut .
2. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

³⁴ Bapak H. Sahren Tanjung, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal, 07 Juli 2021.

3. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan syarat.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Jadi didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa ketiga rukun ini sudah terpenuhi, sebab adanya salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Akan tetapi unsur keridhoan dalam jual belik tersebut belum terpenuhi sesuai dengan pasal (21) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut: “ ikhtiyari/ sukarela, setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpakasaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain. ”Yang terjadi dikalangan masyarakat masih banyak yang salah melakukan jual beli. Sebagaimana yang terdapat pada pasal (63) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu, penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati seperti penjual menjual alat rumah tangga dengan sistem kredit dengan harga Rp.7000,000. seharusnya pembeli tidak ingkar dengan perjanjian diawal atau akad.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli terdapat ketidak ridhoan salah satu pihak yang mengakibatkan ruginya salah satu pihak karena terlalu sering tidak melunasi hutang, melunasi hutang dengan sayur-sayuran yang mana harga sayur-sayuran tersebut tidak mencupi nilai yang sudah dijanjikan diawal, yang membuat sipenjual tidak bisa berbuat apa-apa dan disitulah

penjual merasa dirugikan dan terkadang penjual juga merasa tidak ridho karena seringnya pembeli membayar hutangnya dengan sayur-sayuran, bersembunyi atau tidak ada dirumahnya pada saat sipenjual datang kerumah sipembeli untuk melunasi hutangnya.

Prinsip keridhoan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*.

Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzilimi dan merupakan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridho*). Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Jual beli harus berdasarkan saling rela (*'an taradin*), secara tekstual dan konsektual keridhoan itu aladah harus ada etika baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan Khiyar menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridhoan.

Namun demikian kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak memahami pentingnya muamalah jual beli secara baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit didusun tanjung maruak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena objeknya terdapat kitak ridhoan salah satu pihak yang mengakibatkan penjual merasa dirugikan dengan cara pembayaran hutang dengan sayur-sayuran.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dari keduanya, adanya tukar menukar dari manfaat kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan, kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaan. Adapun yang didapatkan pembeli adalah memiliki hak kekuasaan sepenuhnya dengan barang yang dibelinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa Praktik jual beli alat rumah tangga dengan sistem kredit di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang dilihat dari unsur jual belinya sudah terpenuhi akan tetapi ada objek jual beli yang tidak sesuai dengan akad atau perjanjian diawal, yaitu adanya pembayaran hutang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yang mana pembayaran tersebut ditukar dengan sayur sayuran, kelapa, pembeli sering bersembunyi atau tidak ada dirumahnya pada saat penjual ingin meminta hutangnya.
2. Dari unsur praktik jual beli sudah terpenuhi yaitu para pihak, objek, kesepakatan, akan tetapi didalamnya syarat objeknya belum sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan dalam pasal 76 KHEB syarat objek jual beli pada poin (e) yaitu barang yang dijual belikan diketahui pembeli dan poin (i) yaitu barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Dimana sebahagian pembeli berperilaku tidak jujur sehingga penjual merasa terpaksa dan merasa terzalimi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Praktik Jual Beli Alat Rumah Tangga Dengan Sistem Kredit di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual harus jujur dalam pelaksanaan jual beli agar proses jual beli sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada pihak pembeli di dusun tanjung marulak seharusnya melakukan pembayaran sesuai dengan akad diawal agar penjual tidak merasa dirugikan dan merasa di zalimi.
3. Kepada tokoh masyarakat, alim ulama seharusnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang terlibat dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ru'fah DanSahrani Sohari. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama. (Jakarta: Halim Publishing Dan Distributing, 2013). hlm. 47. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275. Haroen Nasrun. Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasanah Uswanun. Hukum Perbankan, Malang: Setara Press, 2017. Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Hasibuan Basri, Sekretaris Desa Huta Godang. Wawancara Pribadi Pada Tanggal 8 Juli 2021.

Kasmir. Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Lubis K Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mardani. Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012. Mustofa Imam. Fiqih Mu'amalah Kontemporer, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Mustofa Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016

Nasution Indah. Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Juli 2021.

Nasution Samsuriani, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 Juli 2021.

Rambe Aman, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal, 05 Juli 2021.

Salim, Hukum Kontrak Innominaat, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Siah Khosyi'ah Siah, Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia. 2014. Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Eaja Grafindo Persada 2007.

Tanjung Sahlan H, Hatobangon adalah orang yang pertama kali yang bertempat tinggal di Desa tersebut, orang yang penting dalam adat. Tarigan Akmal Azhari, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi, Bandung: CitaPustaka Media, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Tanjung Rosnimar, Kepala Desa Huta Godang, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 07 Juli 2021.

Tanjung Sumiati, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 05 Juli 2021. Tambak Masnawiyah, Pedagang Perabotan, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 Juli 2021.

Lampiran Dokumentasi

Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4



Gambar 1.5



Gambar 1.6



Gambar 1.7



Gambar 1.8



Gambar 1.9

